



PUTUSAN

Nomor 645 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUARDI, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sei Kamah I,
Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera
Utara;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK, yang diwakili oleh Senior
Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Toni Eko Boy
Subari, berkedudukan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang
Kisaran, Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 65, Kisaran, dalam hal
ini memberi kuasa kepada Basril, S.H., Team Leader Legal Region
1/Sumatera 1-PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan
terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
010/Pts.Arb/BPSK-BB/I/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang amarnya sebagai
berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen berdasarkan Undang Undang
Nomor 8 Pasal 4 Tahun 1999 yang berbunyi;
 - a. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa;
 - b. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan;
 - c. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

Halaman 1 dari 20 hal.Put. Nomor 645 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian bila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
3. Menghukum Pelaku Usaha untuk menjelaskan kepada konsumen tentang
 - a. Berapa jumlah hutang Konsumen yang pasti (*fixed*);
 - b. Memberikan surat perjanjian kredit dengan nomor yang pasti perjanjian milik konsumen atas nama Wakidi;
 - c. Memberikan Surat Perjanjian Penambahan Kredit;
4. Menghukum Pelaku Usaha untuk memberikan surat-surat asli perjanjian kredit dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perjanjian kredit antara Konsumen dan Pelaku Usaha;
5. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengecilkan biaya angsuran menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Pelaku Usaha untuk menanggihkan pembayaran kredit Konsumen selama tiga tahun;
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/tidak mau mematuhi keputusan pada butir tiga huruf a dan b, 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) diatas setelah keputusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 *juncto* Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Konsumen tersebut dan tenggang waktu diajukannya keberatan adalah 14 (empat belas) hari terhitung diterimanya pemberitahuan putusan BPSK. Dalam hal ini Pemohon mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Kisaran dengan tenggang waktu sebagaimana yang sudah ditentukan didalam Perma Nomor 01 Tahun 2006 tersebut;
2. BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar dan melampaui Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupa mencantumkan titel eksekutorial atau irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";



3. Bahwa Pasal 1 angka (4) jo. pasal 45 ayat (1) *juncto* pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Undang Undang PK), Pasal 2 Kepmenperindag Nomor 350/2001 dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Undang Undang Kekuasaan Kehakiman) telah jelas dan tegas mengatur bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa Konsumen di luar Pengadilan;
4. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan lembaga/badan arbitrase yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu badan arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang Undang Arbitrase) hal mana ditegaskan oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., (mantan Hakim Agung dan Kapuslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI) dalam buku "proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya" penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cetakan ke-1, April 2008, hal. 318-319, sebagai berikut "Undang Undang PK tidak menetapkan BPSK sebagai suatu badan arbitrase, dan tidak memberikan kewenangan memutuskan seperti yang dilakukan oleh suatu badan arbitrase. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dipihak Konsumen";
5. Disamping itu, Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., dalam buku yang sama hal. 318, juga menyatakan bahwa "...sengketa konsumen bukan merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai dimaksud dalam Undang Undang Arbitrase;
6. Bahwa karena bukan merupakan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman maupun badan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang kekuasaan kehakiman dan Undang Undang Arbitrase, maka putusan BPSK tidak boleh menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrase menjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irah-irah tersebut diatas, maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui ketentuan Undang Undang kekuasaan kehakiman sehingga harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat digunakan analogi atas putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irah-irah tersebut telah di batalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irah-irah dalam putusan KPPU, dimana putusan KPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman adalah tindakan yang melanggar Undang Undang kekuasaan kehakiman, dan oleh karena itu putusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;

7. Bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata putusan BPSK Kabupaten Batu Bara (yang notabene bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yang dimaksud dalam Undang Undang Arbitrase) memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka dari itu putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut telah terbukti mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karenanya menurut putusan BPSK Kabupaten batu Bara harus dinyatakan batal/dibatalkan;
8. Bahwa adanya surat dari Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementrian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ganef Judawati selaku direktur pemberdayaan konsumen, yang isinya menyatakan:
 - a. “Jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus mentaati ketentuan tersebut seperti mentaati undang-undang. Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut;
 - b. “Terhadap produk hukum (perjanjian) yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain, BPSK dalam amar putusannya tidak berwenang membatalkan produk hukum dimaksud, akan tetapi merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut”.
9. Berdasarkan Surat dari Direktorat Jendral tersebut di atas, maka BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan perjanjian;
Dalam Pokok Perkara.

Halaman 4 dari 20 hal.Put. Nomor 645 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa termohon merupakan debitur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Kisaran, yaitu Suardi, sejak tanggal 18 Juni 2012, dengan limit Pinjaman sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk selanjutnya disebut "fasilitas kredit";
11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon (untuk selanjutnya disebut para pihak) telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor CRO.KSR/047/KMK/2012 tanggal 18 Juni 2012 dan perjanjian kredit tersebut telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir perubahan melalui Addendum V Perjanjian Kredit Nomor CRO.KSR/047/KMK/2012 tanggal 18 Juni 2012 atas nama Suardi tertanggal 15 Juli 2015 (untuk selanjutnya disebut "perjanjian kredit") dan turut disetujui dengan cara turut menandatangani perjanjian kredit oleh Masniar, selaku istri Termohon;
12. Bahwa sebelum penandatanganan perjanjian kredit, Pemohon terlebih dahulu memberikan Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor BFF.BBT/SPPK/1063/2011 tanggal 27 Oktober 2011 (untuk selanjutnya disebut SPPK) yang antara lain berisi jumlah kredit yang akan diberikan, jangka waktu, tujuan penggunaan kredit, agunan kredit, asuransi yang disyaratkan oleh Bank dan syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh Termohon selama fasilitas kreditnya belum dinyatakan lunas oleh Pemohon. Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon untuk dapat membaca dan memahami isi SPPK tersebut selama 30 (tiga puluh hari) dan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami oleh Termohon, Termohon dapat membicarakannya dengan pegawai Pemohon. Namun dalam kurun waktu tersebut, Termohon tidak pernah mengajukan keberatan maupun pertanyaan kepada Pemohon, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Termohon sebenarnya telah menyetujui dan memahami SPPK dimaksud;
13. Apabila Termohon telah menyetujui SPPK yang dibuktikan dengan menandatangani SPPK tersebut, maka Pemohon menuangkan SPPK dalam perjanjian kredit dan sekali lagi Termohon diberikan kesempatan untuk, membaca, mempelajari, dan memahami perjanjian kredit tersebut sebelum memberikan persetujuannya dengan menandatangani perjanjian kredit, dan apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti dapat ditanyakan kepada pegawai Pemohon. Namun dalam kurun waktu tersebut Termohon tidak pernah mengajukan keberatan maupun pertanyaan kepada Pemohon;
14. SPPK dan perjanjian kredit dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan tulisan yang jelas, dengan ukuran huruf yang dapat dibaca oleh Termohon;

Halaman 5 dari 20 hal.Put. Nomor 645 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Pemohon dengan Termohon beserta Masniar telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu:
 - a. Dibuat atas kesepakatan antara para pihak;
 - b. Dilakukan oleh orang yang cakap untuk melakukan perikatan;
 - c. Hal yang diperjanjikan telah jelas yaitu mengenai pemberian Fasilitas kredit;
 - d. Perjanjian Kredit tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum;
16. Bahwa karena perjanjian kredit tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 1320 KUHPerdata maka perjanjian kredit tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum didalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dengan demikian perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani, berlaku secara sah dan mengikat para pihak;
17. Bahwa di dalam perjanjian kredit, Termohon dan Masniar telah sepakat untuk melakukan pembayaran kembali/angsuran kredit kepada Pemohon sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan tanggal 20 Juli 2016, berikut bunga, denda dan biaya-biaya lainnya terkait dengan pemberian fasilitas kredit dimaksud;
18. Bahwa terhadap fasilitas kredit, Debitur dan Termohon memberikan agunan sebagai jaminan Kredit yaitu Tanah dan bangunan seluas 2.223 m² (dua ribu dua ratus dua puluh tiga meter persegi), sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Sei Kamah I atas nama Suardi (untuk selanjutnya disebut "agunan");
19. Bahwa terhadap agunan tersebut telah dilakukan pengikatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Hak Tanggungan, sebagaimana tercatat didalam Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 1319/2001 tanggal 1 Agustus 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan II nomor 1848/2012 tanggal 15 Agustus 2012;
20. Bahwa para pihak dalam perjanjian kredit telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kedudukan kantor Pemohon yang memberi kredit, yaitu Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga telah jelas bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa



tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Kementerian Perdagangan Nomor 688/SPK.3.2/SD/2015 tanggal 31 Desember 2015;

21. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit, Termohon berkewajiban melakukan pembayaran bunga setiap bulannya, akan tetapi sejak Agustus 2015 Termohon sudah menunjukkan itikad yang tidak baik yaitu dengan menunggak pembayaran kewajiban bunga. Bahwa sampai dengan saat ini Termohon telah menunggak antara lain kewajiban pokok berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kewajiban bunga Rp18.688.490,00 (delapan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan denda Rp874.428,00 (delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) kepada Pemohon, dan jumlah kewajiban tersebut akan terus bertambah setiap harinya karena adanya perhitungan bunga dan denda sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian kredit;
22. Bahwa selain tidak membayar tunggakan kepada Pemohon, itikad buruk Termohon yang lain adalah sangat tidak kooperatif dan sulit untuk ditemui maupun dihubungi oleh Pemohon pada saat pemohon menagih pembayaran tunggakan kepada Termohon dan terkesan menghindar dan melarikan diri;
23. Bahwa termohon masih memiliki aset berupa tanah sebagaimana tercatat didalam SHM Nomor 49/Sei Kamah I, yang telah dijadikan agunan oleh Termohon kepada Pemohon. Tanah tersebut masih dapat dijual untuk membayar tunggakan atau hutang Termohon, akan tetapi sampai dengan adanya tanggapan ini diberikan, Termohon tidak pernah memiliki itikad baik untuk melakukan pelunasan hutang kepada Pemohon dengan cara menjual agunan, bahkan itikad tidak baik Termohon dilanjutkan dengan mengadakan Pemohon ke BPSK Kabupaten Batu Bara;
24. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati antara Termohon dan Pemohon, Termohon berkewajiban untuk membayar bunga, denda dan biaya lainnya terkait fasilitas kredit;
25. Bahwa dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan agunan maka Termohon diberikan hak untuk melakukan eksekusi/menjual agunan dan hasil penjualan agunan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban Termohon kepada Pemohon berupa pokok, bunga, denda dan biaya lainnya yang terkait fasilitas kredit tersebut, jika hasil eksekusi memiliki sisa, maka Pemohon akan mengembalikannya kepada Termohon dan jika hasil eksekusi tidak dapat melunasi seluruh hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kepada Pemohon maka Pemohon dapat meminta Termohon untuk melunasinya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon menolak Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara tanggal 29 Februari 2016 Nomor 010/Pts.Arb/BPSK-BB/I/2016 karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, yaitu bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan praktek perbankan yang berkaitan dengan hukum perjanjian dengan alasan sebagai berikut:

1. Terhadap pertimbangan hukum majelis arbitrase BPSK, sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa tujuan konsumen dalam pengaduannya ke BPSK Batu Bara adalah sebagaimana duduk sengketa tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa bunyi Pasal 45 ayat (1) dan (2) UUPK Nomor 8 tahun 1999 adalah sebagai berikut:
 - 1) Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
 - 2) Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui peradilan atau diluar peradilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Sehingga jelas konsumen tidak salah mengadukan permasalahan sengketanya di BPSK Kabupaten Batu Bara karena sesuai dengan tugas dan fungsi BPSK sebagai lembaga yang resmi yang dibentuk oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa Konsumen dengan Pelaku Usaha;
 - 3) Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2010 tentang pembentukan BPSK Batu Bara pada Pasal (2) menyebutkan "bahwa setiap Konsumen atau ahli warisnya yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui BPSK di tempat domisili Konsumen atau pada BPSK terdekat; Sehingga jelas konsumen tidak salah mengadukan permasalahan sengketanya di BPSK Kabupaten Batu Bara karena sesuai dengan tugas dan fungsi BPSK sebagai lembaga yang resmi yang dibentuk oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan Pelaku Usaha;
- Menimbang, bahwa menurut Pasal 54 ayat (4) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Pasal 36 ayat 3 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK adalah bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika Pelaku

Halaman 8 dari 20 hal.Put. Nomor 645 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha yang tidak hadir maka gugatan konsumen dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha;

- Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut adalah untuk mencari landasan legitimasi dalam penanganan perkara *a quo*;
- Bahwa pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut sangatlah dangkal, tanpa dasar hukum dan mencerminkan pengetahuan yang sangat terbatas di bidang hukum karena didalam pertimbangannya, majelis aquo tidak menjelaskan dan mengelaborasi apakah sengketa yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon menjadi sengketa Konsumen–Pelaku Usaha sehingga perselisihan tersebut dapat dikatakan sebagai sengketa konsumen sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan tidak dijelaskannya secara rinci tentang sengketa konsumen maka sangatlah kabur dan *absurd* jika secara tiba-tiba Majelis *a quo* menyatakan bahwa hal tersebut adalah sengketa Konsumen–Pelaku Usaha;
- Bahwa pertimbangan hukum majelis aquo yang menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara menjadi berwenang untuk menyelesaikan sengketa *a quo* adalah sesat dan sangat berpihak kepada Termohon, Majelis *a quo* tidak menghargai Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara Pemohon dan Termohon, dimana Perjanjian Kredit tersebut telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 1320 KUHPerdata maka perjanjian kredit tersebut sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum didalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dengan demikian perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani, berlaku secara sah dan mengikat para pihak;
- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis *a quo* menyatakan bahwa gugatan Termohon dapat dikabulkan oleh Majelis *a quo* berdasarkan Pasal 54 ayat (4) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Pasal 36 ayat 3 Kepmenperindag Nomor 350/MPPKep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK adalah pertimbangan hukum yang tendensius berpihak pada Termohon dan sangat mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Pemohon menyatakan bahwa sama sekali tidak pernah mendapatkan panggilan pemeriksaan sengketa maupun persidangan di BPSK Kabupaten Batu Bara dari BPSK Kabupaten Batu Bara, sehingga Pemohon tidak pernah datang menghadiri persidangan maupun pemilihan penyelesaian sengketa;

Halaman 9 dari 20 hal.Put. Nomor 645 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- Bahwa putusan Majelis *a quo* yang menggunakan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa dan tanpa meminta persetujuan Pemohon merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan “penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”. Pemohon tidak pernah memilih arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, bahkan Pemohon sama sekali tidak pernah diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan penyelesaian sengketa oleh Majelis BPSK Batu Bara, malahan Majelis *a quo* dalam pertimbangan hukumnya secara sewenang-wenang telah menentukan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanpa kehadiran dan persetujuan Pelaku Usaha;
- Bahwa dengan mengabulkan seluruh gugatan Termohon dan memutuskan perkara *a quo*, Majelis BPSK telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melebihi kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa, Majelis *a quo* telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (*ultra vires*) dengan memutuskan antara lain melakukan perubahan dan perpanjangan jangka waktu angsuran terhadap fasilitas kredit, melakukan penangguhan pembayaran, memaksa pembayaran *dwangsom*, hal mana bukan merupakan kewenangan BPSK sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa;

Bahwa pemohon berpendapat terhadap seluruh pertimbangan hukum Majelis *a quo* sangatlah sesat, tidak memiliki landasan hukum yang tepat dan dikhawatirkan putusan-putusan seperti ini yang akan selalu dikeluarkan oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang menjadi preseden buruk bagi perbankan dan lembaga keuangan yang berada di Provinsi Sumatera Utara dan Riau, yang tidak bersedia untuk memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sumatera Utara karena khawatir Debitur akan meminta BPSK Kabupaten Batu Bara untuk membatalkan perjanjian kredit yang dibuat antara masyarakat dengan bank yang pada akhirnya akan membuat perekonomian di Sumatera Utara dan Riau menjadi memburuk dan tidak kondusif;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan keberatan Pemohon;
- Menyatakan Putusan Arbitrase Keberatan atas Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 010/Pts.Arb/BPSK-BB/I/2016 tanggal 29 Februari 2016 batal dan tidak berkekuatan hukum;
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan putusan Nomor 23/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Kis., tanggal 16 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batu Bara Nomor 010/Pts.Arb/BPSK-BB/I/2016, tanggal 29 Februari 2016;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp509.500,00 (lima ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 23 Mei 2016, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pdt /2016/PN Kis., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 6 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 9 Juni 2016, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 11 dari 20 hal.Put. Nomor 645 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang Keberatan.

- Tentang tidak berwenang atau melampaui wewenang;
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di sebutkan "(3) keberatan terhadap putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatife Penyelesaian sengketa yaitu:
 - a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan di jatuhkan di akui palsu atau di nyatakan palsu;
 - b) Setelah putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di ambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
 - c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa sedangkan, *Judex Facti* membatalkan keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tanpa (tidak menyebutkan alat bukti tersebut dalam keputusannya) apalagi pada ayat (5) yang menyatakan dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain, diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat "mengadili sendiri" sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat "mengadili sendiri" dalam keputusannya dalam halaman 20. Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
 - a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:



- “Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;
- b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa



- Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d) Bahwa pengajuan permohonan “parate eksekusi” kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual Objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai eksekusi hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, maka eksekusi hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain “Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai pasal pelaksananya” dan oleh karena pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui fiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- e) Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan: “Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitor dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”;
- f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi jaminan konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran



adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Kisaran) untuk memerintahkan kantor lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah:
 1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang /Perpu;



4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan Menteri Keuangan;

g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:

- Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”;

- Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;

- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;

- Pasal 1 angka 4 Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak



dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”;

- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”;

- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

- h) Bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- i) Bahwa oleh karena itu pelaku usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;



- j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan pelaku usaha, sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:
- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;
- Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan:



“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”;

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Pasal 62 adalah pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Juni 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kisaran tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dengan alasan bahwa sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan sengketa konsumen, tetapi sengketa karena perjanjian dimana salah satu pihak telah wanprestasi, sehingga merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Kis., tanggal 16 Mei 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUARDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUARDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 20 dari 20 hal.Put. Nomor 645 K/Pdt.Sus-BPSK/2016